



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

LKj merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan hasil evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan *feed back* yang berguna untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia dan mengarahkannya pada sasaran atau tujuan organisasi.



Penyusunan LKj KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Tujuan dari penyusunan LKj KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi pelaksanaan program kerja dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019.
2. Sebagai alat evaluasi kinerja KPU Kabupaten Jepara sehingga dapat dijadikan masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja serta pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Jepara di masa yang akan datang.



B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Jepara merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat kabupaten yang berada di bawah dan merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Tengah serta bertanggung jawab kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Subchan Zuhri, S.Pd.I untuk periode 2018 – 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1468/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018. Sementara Sekretariat KPU Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh Da'faf Ali, S.Sos, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 332/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, susunan organisasi KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Bagan 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**



(Sumber : diolah dari Laporan Kepegawaian KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019)

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan KPU Kabupaten Jepara

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Jepara berkedudukan di ibukota Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Jepara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jepara.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Jepara

- 1) Tugas KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilu
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilu
 - a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kewajiban KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilu
 - a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;



- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan



- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Jepara;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Jepara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Jepara;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Jepara;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Jepara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;



- h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Jepara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Jepara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 5) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a) merencanakan program dan anggaran;



- b) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - i. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- ii. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - iii. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j) menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - n) mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- w) Kewajiban KPU Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
 - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;



- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Jepara

Sekretariat KPU Kabupaten Jepara bertugas :

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Jepara;
- f) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu;
- g) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jepara; dan
- h) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.



Sekretariat KPU Kabupaten Jepara berwenang :

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Jepara berkewajiban :

- a) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jepara.

Tugas masing-masing sub bagian Sekretariat KPU Kabupaten Jepara :

a. Sub Bagian Umum

- 1) mengolah bahan penyusunan dan pelaporan keuangan serta perbendaharaan.
- 2) mengelola kebutuhan operasional perkantoran dan pengadaan logistik Pemilu.
- 3) mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian dan pengadaan SDM, mutasi dan disiplin pegawai serta pendidikan dan latihan pegawai.

b. Sub Bagian Program dan Data

- 1) mengumpulkan dan mengolah bahan program, data, monitoring dan evaluasi program.



- 2) menyusun laporan kegiatan dan capaian kinerja.
- 3) menyusun laporan penyelenggaraan pemilu.

c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

- 1) melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten, penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) pencalonan dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan pemilu bupati dan wakil bupati.
- 2) melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Jepara.
- 3) memfasilitasi kegiatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga.

d. Sub Bagian Hukum

- 1) melakukan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum.
- 2) memfasilitasi kegiatan dalam laporan dana kampanye peserta Pemilu.
- 3) memfasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

C. KONDISI INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2019, KPU Kabupaten Jepara didukung oleh 26 orang, yang terdiri dari 23 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dengan perincian :



- Ketua KPU : 1 orang
- Anggota KPU : 4 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kasubbag : 4 orang
- Staf Pelaksana : 9 orang
- Tenaga Satpam : 3 orang
- Tenaga Pramubakti : 3 orang
- Sopir : 1 orang

Tabel 1.
Daftar Personil KPU Kabupaten Jepara
Menurut Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	3	1	4
2.	S-1	13	1	14
3.	SMA	7	1	8
Jumlah				26

(Sumber : diolah dari Laporan Kepegawaian KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019)

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Jepara mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/bimbingan teknis/pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta lembaga terkait lainnya.

2. Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini KPU Kabupaten Jepara belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih berstatus pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 22 Jepara.



Tabel 2.
Daftar Sarana dan Prasarana
Tahun 2019

No	Jenis	Volume
1	Pompa Air	1 Unit
2	Sedan	1 Unit
3	Station Wagon	1 Unit
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3 Unit
5	Sepeda Motor	7 Unit
6	Lori Dorong	5 Unit
7	Mesin Penghitung Uang	2 Buah
8	Mesin Fotocopy Electronic	1 Buah
9	Lemari Besi/Metal	12 Buah
10	Lemari Kayu	3 Buah
11	Filing Cabinet Besi	18 Buah
12	Filing Cabinet Kayu	10 Buah
13	Brankas	1 Buah
14	Box Camera	1 Unit
15	Papan Visual/Papan Nama	1 Buah
16	Alat Penghancur Kertas	2 Buah
17	Mesin Absensi	1 Buah
18	LCD <i>Projector</i> /Infocus	6 Buah
19	Alat Perekam Suara (<i>Voice Pen</i>)	1 Buah
20	Meja Kerja Kayu	7 Buah
21	Kursi Besi/Metal	142 Buah
22	Kursi Kayu	6 Buah
23	<i>Sice</i>	2 Buah
24	Meja Rapat	2 Buah
25	Tempat Tidur Besi	6 Buah
26	Meja Telepon	1 Buah
27	A.C. <i>Split</i>	10 Buah
28	Kipas Angin	6 Buah
29	Kompore Gas (Alat Dapur)	1 Buah
30	Radio	1 Buah
31	Televisi	1 Buah
32	<i>Loudspeaker</i>	1 Buah



No	Jenis	Volume
33	<i>Sound System</i>	2 Buah
34	<i>Wireless</i>	1 Buah
35	<i>Microphone</i>	1 Buah
36	<i>Microphone Table Stand</i>	2 Buah
37	<i>Unit Power Supply</i>	8 Buah
38	Timbangan Barang	1 Buah
39	Mimbar/Podium	1 Buah
40	<i>Handy Cam</i>	3 Buah
41	<i>Audio Amplifier</i>	1 Buah
42	<i>Microphone/Wireless MIC</i>	2 Buah
43	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	3 Buah
44	<i>Digital Audio Taperecorder</i>	1 Buah
45	Digital LED <i>Running Text</i>	1 Buah
46	Tripod Camera	3 Buah
47	Camera Digital	5 Buah
48	<i>Clipp On</i>	1 Buah
49	Telephone (PABX)	1 Buah
50	Pesawat Telephone	5 Buah
51	<i>Facsimile</i>	1 Buah
52	<i>Unit Tranceiver VHF Portable</i>	5 Buah
53	Genset	1 Buah
54	Alat Pemadam Kebakaran	2 Buah
55	P.C Unit	28 Buah
56	Laptop	11 Buah
57	<i>Note Book</i>	8 Buah
58	<i>Hard Disk</i>	7 Buah
59	<i>Scanner</i> (Peralatan Mini Komputer)	15 Buah
60	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	15 Buah
61	<i>External/ Portable Hardisk</i>	6 Buah
62	Hub	3 Buah
63	<i>Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi</i>	1 Buah
64	Gedung dan Bangunan	1 Unit
65	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit

(Sumber : diolah dari Laporan SIMAK BMN KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019)



Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Jepara tahun 2019 terdiri dari aset barang bergerak dan tidak bergerak yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN maupun berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

Inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jepara pada tahun 2019 selengkapnya terdapat dalam lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU Kabupaten Jepara semester II tahun 2019.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara juga turut mendukung KPU Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dukungan tersebut yaitu dengan memberikan fasilitasi antara lain :

1. Gedung kantor yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 22 Jepara.
2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di KPU Kabupaten Jepara sejumlah 6 orang.
3. Peralatan kantor antara lain meja, kursi, almari dan lain-lain yang digunakan sejak awal pembentukan KPU Kabupaten Jepara.
4. Kendaraan dinas bermotor roda 2 sejumlah 3 unit dan roda 4 sejumlah 1 unit.

3. Faktor Perencanaan

KPU bersifat hierarkis, program kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat *top down* dari KPU RI dan KPU Provinsi. Program kegiatan dan anggaran KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Strategis KPU. Apabila ada kebutuhan/kegiatan lain yang belum tertampung dalam DIPA, maka KPU Kabupaten Jepara



dapat mengusulkannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI untuk diadakan revisi.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA -076.01.2.057363/2018 tanggal 5 Desember 2018, alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 40.136.263.000,-. Selama tahun anggaran 2019, terdapat enam kali revisi anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.
Rincian Revisi DIPA Tahun Anggaran 2019

No.	DIPA/Revisi DIPA	Pagu Anggaran
1	DIPA Awal Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 05 Desember 2018	40.136.263.000
2	Revisi DIPA I Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 22 Maret 2019	42.370.281.000
3	Revisi DIPA II Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 14 Juni 2019	42.156.355.000
4	Revisi DIPA III Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 6 Agustus 2019	42.156.355.000
5	Revisi DIPA IV Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 21 November 2019	42.258.911.000
6	Revisi DIPA V Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 5 Desember 2019	42.258.911.000
7	Revisi DIPA VI Nomor : SP DIPA -076.01.2.057363/2019 Tanggal 19 Desember 2019	42.258.911.000



Berpedoman pada DIPA dan RKA K/L tahun anggaran 2019, program kerja KPU Kabupaten Jepara terdiri dari dua program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari lima kegiatan dan 26 output.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, yang terdiri dari dua kegiatan dan 23 output.



PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan merupakan proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi tersebut. Perencanaan program kerja KPU Kabupaten Jepara berbasis pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Jepara selaku pengguna anggaran kepada pemerintah dan publik dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

Visi KPU adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,



berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka **misi** KPU mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.



6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.



3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Perencanaan kinerja merupakan target dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi. Rencana kerja KPU Kabupaten Jepara terdiri dari dua program, tujuh kegiatan dan 49 output.

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Jepara terdapat dalam pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Jepara sebagai berikut :



Tabel 4.
Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan SDM, pelayanan administrasi kepegawaian serta penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna)	
1	Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Tertindakannya penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	1 Laporan
		Tertindakannya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) (3355.007)	1 Laporan
		Tertindakannya pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu (3355.009)	1 Laporan
		Tertindakannya fasilitasi layanan perkantoran (3355.994)	1 Layanan
2	Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Tertindakannya penyusunan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	1 Dokumen
		Tertindakannya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	1 Dokumen
		Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2019 (3356.015)	1 Unit



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tersedianya logistik Pemilu (3356.016)	1 Unit
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data (3357)	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	1 Dokumen
		Tersedianya layanan operasional dan pelayanan TI (3357.003)	12 Bulan
		Tertindakannya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (3357.004)	2 Laporan
		Tertindakannya analisis capaian kinerja (3357.026)	8 Dokumen
		Tertindakannya penyusunan anggaran pemilu (3357.032)	1 Dokumen
		Tertindakannya monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	2 Dokumen
		Tertindakannya pemuktahiran data pemilih Pemilu (3357.034)	1 Dokumen
		Tertindakannya fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	1 Dokumen
		Tertindakannya fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	1 Dokumen
		Tertindakannya fasilitasi badan penyelenggara adhoc pemilu (3357.046)	1 Badan Adhoc
4	Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	Tertindakannya penyusunan laporan persediaan (<i>stock opname</i>) (3360.009)	1 Unit
		Tertindakannya pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)	1 Dokumen



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tertindakannya fasilitasi pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	1 Layanan
		Tertindakannya penyusunan BMN logistik pemilu (3360.024)	1 Dokumen
		Tertindakannya layanan sarana dan prasarana internal (3360.951)	1 Layanan
		Tersedianya fasilitasi layanan perkantoran untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360.994)	1 Layanan
5	Tertindakannya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	Tertindakannya reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah (3361.005)	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan)	
7	Tertindakannya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Tertindakannya fasilitasi advokasi dan sengketa hukum (3363.010)	1 Kasus
		Tertindakannya Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.018)	1 Rancangan
		Tertindakannya tahapan laporan dana kampanye Pemilu 2019 (3363.019)	1 Laporan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tertindakannya fasilitasi bantuan hukum dan penyelesaian hukum Pemilu (3363.020)	1 Kasus
8	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	Tertindakannya fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan pemilu (3364.001)	1 Rancangan
		Tertindakannya sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (3364.003)	1 Kegiatan
		Tertindakannya pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten (3364.004)	1 Layanan
		Tertindakannya publikasi informasi pemilu (3364.005)	1 Edisi
		Tertindakannya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas (3364.006)	1 Satker
		Tertindakannya pengelolaan dokumen pemilu (3364.030)	1 Dokumen
		Tertindakannya pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	1 Satker
		Terbentuknya Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu (3364.043)	16 Orang
		Terbentuknya calon anggota DPD terpilih pemilu (3364.044)	4 Orang
		Tertindakannya tahapan kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	1 Laporan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Terlaksananya teknis penyelenggaraan Pemilu supervisi/monitoring/bimbingan (3364.049)	1 Kegiatan
		Terlaksananya sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	1 Kegiatan
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	1 Kegiatan
		Terlaksananya pembentukan dan fasilitasi relawan demokrasi (3364.053)	1 Satker
		Terlaksananya tahapan pemungutan suara (3364.054)	1 Satker
		Terlaksananya tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	1 Satker
		Terlaksananya penetapan hasil pemilu (3364.056)	1 Dokumen
		Terlaksananya pengelolaan calon peserta pemilu (3364.057)	16 Orang
		Fasilitasi ketersediaan suara pemilih hasil pemilu (tahapan pemungutan dan penghitungan suara) (3364.058)	1 Suara

2. Program Kerja KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

Perencanaan program kerja KPU Kabupaten Jepara tahun 2019 disusun berdasarkan RKA K/L tahun anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 5.
Program Kerja KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

No.	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel
		Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu secara tepat
		Manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu
		Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi
		Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan
3.	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan kepala daerah	Penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu secara tepat
		Pelaksanaan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih

3. DIPA KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA -076.01.2.057363/2019 tanggal 19 Desember 2019 (revisi keenam), alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 42.258.911.000,-. Adapun perincian per program sebagai berikut :



Tabel 6.
Porsi Anggaran Per Program
KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

No.	Program	Porsi Per Program	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir	Persentase
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp 38.483.994.000,-	91,07 %
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp 3.774.917.000,-	8,93 %
Jumlah		Rp 42.258.911.000,-	100 %

Ketiga program tersebut dijabarkan ke dalam tujuh kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.
Alokasi Anggaran Per Kegiatan
KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Presentase (%)
1	Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	2.391.181.000	5,66%
2	Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	2.501.886.000	5,92%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data (3357)	32.736.848.000	77,47%
4	Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	820.417.000	1,94%
5	Tertelaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	33.662.000	0,08%



No	Kegiatan	Anggaran	Presentase (%)
6	Tertindakannya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	160.891.000	0,38%
7	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	3.614.026.000	8,55%
JUMLAH		42.258.911.000	100%



CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

LKj KPU Kabupaten Jepara disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis. LKj KPU Kabupaten Jepara menyajikan capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (*Outcome*), dan Manfaat (*Benefit*) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (Output), misalnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi.
2. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa, baik fisik maupun non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan Masukan (Input) yang digunakan.
3. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) kegiatan dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



4. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu Keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Capaian kinerja setiap indikator sasaran dapat dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 8.

Kategori Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	55 % - 75 %	Cukup Baik
3.	76 % - 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 9.

Hasil Capaian Kinerja
KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019

No.	Output	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.003)	1 Laporan	1 Laporan	100,00



No.	Output	Target	Realisasi	% Realisasi
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
4	Layanan Perkantoran (3355.994)	1 Layanan	1 Layanan	100,00
5	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
6	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)	1 Unit	1 Unit	100,00
8	Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016)	1 Unit	1 Unit	100,00
9	Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
10	Layanan Operasional dan Pelayanan IT (3357.003)	12 Bulan	12 Bulan	100,00
11	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	2 Laporan	2 Laporan	100,00
12	Analisis Capaian Kinerja (3357.026)	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
13	Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00



No.	Output	Target	Realisasi	% Realisasi
14	Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
15	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
16	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
17	Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
18	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)	-	-	-
19	Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (3357.046)	1 Badan Adhoc	1 Badan Adhoc	100,00
20	Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)	1 Unit	1 Unit	100,00
21	Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
22	Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)	1 Layanan	1 Layanan	100,00
23	Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
24	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)	1 Layanan	1 Layanan	100,00
25	Layanan Perkantoran (3360.994)	1 Layanan	1 Layanan	100,00
26	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
27	Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	1 Kasus	1 Kasus	100,00



No.	Output	Target	Realisasi	% Realisasi
28	Peraturan/Keputusan Pemilu (3363.018)	1 Rancangan	1 Rancangan	100,00
29	Dana Kampanye Pemilu (3363.019)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
30	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	1 Kasus	1 Kasus	100,00
31	Rancangan Pedoman/Juknis (3364.001)	1 Rancangan	-	-
32	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (3364.003)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
33	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	1 Layanan	1 Layanan	100,00
34	Publikasi Informasi (3364.005)	1 Edisi	1 Edisi	100,00
35	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)	1 Satker	1 Satker	100,00
36	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
37	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	1 Satker	1 Satker	100,00



No.	Output	Target	Realisasi	% Realisasi
38	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (3364.043)	-	-	-
39	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu (3364.044)	-	-	-
40	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
41	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
42	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
43	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
44	Relawan Demokrasi (3364.053)	1 Satker	1 Satker	100,00
45	Pemungutan Suara (3364.054)	1 Satker	1 Satker	100,00
46	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)	1 Satker	1 Satker	100,00
47	Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)	-	-	-
48	Pengelolaan Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Kota (3364.057)	16 Orang	50 Orang	100,00
49	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)	1 Suara	1 Suara	100,00
% Realisasi Capaian Output				98,68



Berdasarkan rincian di atas, capaian kinerja KPU Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah sebesar **98,68 %** dan termasuk dalam kategori **Baik**.

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Jepara dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 – Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan**

Tabel 10.
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Layanan Perkantoran (3355.994)	1 Layanan	1 Layanan	100%
% Realisasi Capaian Output				100%



Sasaran ini dapat dicapai dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepatuhan dalam pelaporan keuangan, pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta tepatnya pembayaran gaji/tunjangan/vakasi jajarannya KPU Kabupaten Jepara setiap bulannya.

2. Sasaran 2 – Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu

Tabel 11.
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)	1 Unit	1 Unit	100%
4	Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016)	1 Unit	1 Unit	100%
% Realisasi Capaian Output				100%

Sasaran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi logistik yang tepat, penyediaan logistik pemilu sesuai ketentuan, serta ketepatan pola pengelolaan logistik pemilu.



3. Sasaran 3 – Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Tabel 12.
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Layanan Operasional dan Pelayanan IT (3357.003)	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Analisis Capaian Kinerja (3357.026)	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
5	Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)	-	-	-
11	Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (3357.046)	1 Badan Adhoc	1 Badan Adhoc	100%
			% Realisasi Capaian Output	100%

Sasaran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik karena terlaksananya target yang ditetapkan, antara lain adanya kesesuaian antara Renstra, Renja dan RKA K/L, adanya peningkatan layanan teknologi informasi yang memadai, terlaksananya penyusunan laporan



pelaksanaan kegiatan, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu, tersusunnya dokumen perencanaan anggaran pemilu, terlaksananya kegiatan dan tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih yang valid, adanya kesesuaian antara perencanaan anggaran, kegiatan dan output capaian kinerja, serta terbentuknya badan adhoc beserta pelaksanaan fasilitasnya.

4. Sasaran 4 -Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Tabel 13.
Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Laporan Persediaan (<i>Stock Opname</i>) (3360.009)	1 Unit	1 Unit	100%
2	Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)	1 Layanan	1 Layanan	100%
4	Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)	1 Layanan	1 Layanan	100%
6	Layanan Perkantoran (3360.994)	1 Layanan	1 Layanan	100%
% Realisasi Capaian Output				100%

Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena dapat melaksanakan target yang ditetapkan yaitu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) setiap bulan, terlaksananya kegiatan *stock opname*, terlaksananya fasilitasi pengamanan tahapan pemilu, terlaksananya penyusunan BMN logistik pemilu, tersedianya sarana dan prasarana internal, serta terlaksananya pembiayaan operasional kebutuhan sehari-



hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor serta pembayaran lain terkait pelaksanaan operasional kantor.

5. Sasaran 5 – Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Tabel 14.
Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)	1 Laporan	1 Laporan	100%
% Realisasi Capaian Output				100%

Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena dapat melaksanakan target yang ditetapkan yaitu dilaksanakannya kegiatan reviu laporan keuangan dan implementasi SPIP di KPU Kabupaten Jepara.

6. Sasaran 6 – Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya

Tabel 15.
Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	1 Kasus	1 Kasus	100%
2	Peraturan/Keputusan Pemilu (3363.018)	1 Rancangan	1 Rancangan	100%
3	Dana Kampanye Pemilu (3363.019)	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	1 Kasus	1 Kasus	100%
% Realisasi Capaian Output				100%



Sasaran kegiatan ini dicapai dengan baik, yang ditandai dengan terlaksananya penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang tepat waktu, terselenggaranya pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu, terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pilkada, serta terlaksananya tahapan laporan dana kampanye pemilu.

7. Sasaran 7 – Terselenggaranya bimbingan teknis / supervisi / publikasi / sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Tabel 16.
Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Rancangan Pedoman/Juknis (3364.001)	1 Rancangan	-	-
2	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan MAsyarakat) (3364.003)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	1 Layanan	1 Layanan	100%
4	Publikasi Informasi (3364.005)	1 Edisi	1 Edisi	100%
5	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)	1 Satker	1 Satker	100%
6	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	1 Satker	1 Satker	100%



No	Output	Target	Realisasi	%
8	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (3364.043)	-	-	-
9	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu (3364.044)	-	-	-
10	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	1 Laporan	1 Laporan	100%
11	Supervisi/Monitoring Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
13	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
14	Relawan Demokrasi (3364.053)	1 Satker	1 Satker	100%
15	Pemungutan Suara (3364.054)	1 Satker	1 Satker	100%
16	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)	1 Satker	1 Satker	100%
17	Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)	-	-	-
18	Pengelolaan Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Kota (3364.057)	16 Orang	50 Orang	100%
19	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)	1 Suara	1 Suara	100%
% Realisasi Capaian Output				93,75%

Sasaran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik. Hal tersebut karena terlaksananya kegiatan sesuai target, antara lain terselenggaranya sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2019, terlaksananya PAW Anggota DPRD Kabupaten, terlaksananya publikasi informasi pemilu, terlaksananya



pengelolaan Rumah Pintar Pemilu, terlaksananya tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, serta terlaksananya penetapan calon terpilih hasil pemilu.

Secara umum, hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja KPU Kabupaten Jepara adalah **Baik**. Hal ini terlihat dari presentase capaian kinerja sebesar **98,68%**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber dana belanja KPU Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 berasal dari DIPA Nomor SP DIPA 076.01.2.057363/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp 40.136.263.000,-. Selama tahun 2019, terdapat enam kali revisi anggaran hingga pagu anggaran terakhir berubah menjadi Rp 42.258.911.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2019 untuk tiap jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17.
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Revisi Terakhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Pegawai	2.280.809.000	2.149.850.830	130.958.170	94,26%
2.	Belanja Barang	39.933.102.000	39.349.140.316	583.961.684	98,54%
3.	Belanja Modal	45.000.000	45.000.000	-	100%
JUMLAH		42.258.911.000	41.543.991.146	714.919.854	98,31%



Pencapaian kinerja bidang keuangan KPU Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 dapat dikategorikan **Baik** dengan realisasi sebesar **Rp 41.543.991.146,-** atau **98,31 %**. Adapun rincian realisasi untuk masing-masing output adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Rincian Realisasi Per Output

No.	Output	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.003)	25.832.000	25.690.300	141.700	99,45
2	laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	7.598.000	7.435.300	162.700	97,86
3	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	76.942.000	72.895.322	4.046.678	94,74
4	Layanan Perkantoran (3355.994)	2.280.809.000	2.149.850.830	130.958.170	94,26
5	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	4.464.000	2.440.000	2.024.000	54,66
6	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)	301.000	300.000	1.000	99,67
7	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)	106.130.000	106.127.350	2.650	100,00



No.	Output	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
8	Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016)	2.390.991.000	2.215.049.893	175.941.107	92,64
9	Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	70.150.000	46.456.000	23.694.000	66,22
10	Layanan Operasional dan Pelayanan IT (3357.003)	34.200.000	30.478.001	3.721.999	89,12
11	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	5.602.000	5.384.700	217.300	96,12
12	Analisis Capaian Kinerja (3357.026)	4.784.000	4.151.750	632.250	86,78
13	Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)	69.624.000	40.803.525	28.820.475	58,61
14	Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)	64.739.000	61.153.600	3.585.400	94,46
15	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)	349.889.000	340.302.173	9.586.827	97,26
16	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	414.382.000	414.382.000	-	100,00
17	Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	2.238.825.000	2.238.825.000	-	100,00
18	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)	-	-	-	-
19	Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (3357.046)	29.484.653.000	29.482.205.625	2.447.375	99,99
20	Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)	4.508.000	4.255.000	253.000	94,39



No.	Output	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
21	Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)	143.990.000	77.354.000	66.636.000	53,72
22	Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)	19.185.000	11.381.300	7.803.700	59,32
23	Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	10.950.000	-	10.950.000	-
24	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)	30.000.000	30.000.000	-	100,00
25	Layanan Perkantoran (3360.994)	611.784.000	609.691.888	2.092.112	99,66
26	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)	33.662.000	24.671.000	8.991.000	73,29
27	Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	3.500.000	2.805.000	695.000	80,14
28	Peraturan/Keputusan Pemilu (3363.018)	3.744.000	1.481.800	2.262.200	39,58
29	Dana Kampanye Pemilu (3363.019)	54.887.000	44.653.937	10.233.063	81,36
30	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	98.760.000	77.109.030	21.650.970	78,08
31	Rancangan Pedoman/Juknis (3364.001)	4.990.000	-	4.990.000	-
32	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (3364.003)	15.400.000	12.180.000	3.220.000	79,09



No.	Output	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
33	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	1.500.000	-	1.500.000	-
34	Publikasi Informasi (3364.005)	8.660.000	2.740.000	5.920.000	31,64
35	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)	75.000.000	55.897.500	19.102.500	74,53
36	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	40.000.000	16.662.000	23.338.000	41,66
37	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	50.000.000	44.242.000	5.758.000	88,48
38	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (3364.043)	-	-	-	-
39	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu (3364.044)	-	-	-	-
40	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	112.714.000	101.614.900	11.099.100	90,15



No.	Output	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
41	Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	59.000.000	58.972.026	27.974	99,95
42	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	123.498.000	103.350.000	20.148.000	83,69
43	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)	448.500.000	443.829.942	4.670.058	98,96
44	Relawan Demokrasi (3364.053)	414.550.000	359.937.350	54.612.650	86,83
45	Pemungutan Suara (3364.054)	12.362.000	12.360.000	2.000	99,98
46	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)	4.252.000	4.251.500	500	99,99
47	Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)	-	-	-	-
48	Pengelolaan Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Kota (3364.057)	100.000.000	76.370.200	23.629.800	76,37
49	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)	2.143.600.000	2.124.249.404	19.350.596	99,10
Jumlah		42.258.911.000	41.543.991.146	714.919.854	98,31



PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja tahun 2019 telah dapat diwujudkan dengan baik dengan persentase 98,68 %, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,31 %. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tercermin dari beberapa hal, yaitu :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU yang akuntabel.
2. Terlaksananya inventarisasi, pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.
5. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.
6. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan.
7. Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara tepat.
8. Terlaksananya bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran.



Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, KPU Kabupaten Jepara akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia serta kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya berupa pendidikan/pelatihan, baik formal maupun non formal;
3. Meningkatkan penambahan sarana prasarana untuk mendukung operasional kegiatan perkantoran;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Dari data keberhasilan dan kekurangoptimalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi KPU Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi dapat terwujud.

Kiranya LKj KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas lembaga serta menjadi sumber informasi pencapaian kinerja. Selain itu LKj ini juga diharapkan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa mendatang.
